



PENETAPAN

Nomor 0203/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Fathur Rahman bin Jumansyah, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang, RT.012, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

Weni Dahlia binti Mustafa umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang, RT.012, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 22 Agustus 2016 di bawah register perkara Nomor 0203/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 11 halaman



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2015 di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Mansyur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Weli dan Hendrik, dengan mas kawin uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta pernikahan juga dihadiri oleh undangan lainnya;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Nur Rizky lahir di Bengalon tanggal 19 Januari 2016;- -
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan alasan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kepercayaan kepada orang lain tetapi tidak mendapat buku nikah sampai sekarang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

Hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Fathur Rahman bin Jumansyah) dengan Pemohon II (Weni Dahlia binti Mustafa) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Timur;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada posita 1 (satu) dan 2 (dua) tentang tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta status Pemohon II sebelum menikah sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408090312150012 atas nama kepala keluarga Fathur Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 3 Desember 2015;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Mustafa bin Abdullah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 11 halaman



- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan seorang imam bernama Mansyur, dan Saksi adalah wali nikah Pemohon II serta saksi nikah bernama Weli dan Hendrik dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatut perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena keduanya menikah *sirri*;-----

2. Khamisyah Adiwiyah binti Jumansyah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;-----
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan seorang imam bernama Mansyur dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu saksi Mustafa bin Abdullah serta saksi nikah bernama Weli



dan Hendrik dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena keduanya menikah *sirri*;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara a quo;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Mustafa bin Abdullah dan Khamisyah Adiwiyah binti Jumansyah;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah sepupu Pemohon II, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006) dan di dalam bukti P tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II serta status hubungan dalam keluarga dimana Pemohon I berstatus kepala keluarga sedangkan Pemohon II berstatus istri, Meskipun dalam bukti P telah diterangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun bukti P bukanlah bukti pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena bukti P adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), dan oleh karena itu bukti P masih harus dikuatkan dengan bukti lain;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan hal yang mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 13 Agustus 2015 di Desa Sepaso Timur Kabupaten Kutai Timur dan saksi-saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- b. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dihadapan seorang imam bernama Mansyur dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II *in casu* saksi Mustafa bin Abdullah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- c. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama Weli dan Hendrik;-----
- d. Bahwa, sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II bercerai atau keluar dari Islam;-----
- e. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan serta tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi memberikan keterangan yang sama berdasarkan apa yang disaksikan saksi-saksi karena saksi-saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi juga merupakan orang terdekat Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan tersebut merupakan bukti dan dari bukti tersebut diperoleh fakta sebagaimana yang telah diterangkan saksi-saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pernikahan *sirri*, keterangan tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan seorang imam bernama Mansyur. Oleh karenanya keterangan tersebut merupakan bukti dan diperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan tersebut dan saksi-saksi adalah kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena diperoleh

Hal. 7 dari 11 halaman



fakta bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Muhammad Nur Rizky;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbuktilah:-----

1. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 13 Agustus 2015 Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung kandung Pemohon II bernama Mustafa bin Abdullah;-----
5. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Weli dan Hendrik;-----
6. Mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
7. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri*;-----
8. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2005 di Sekarau Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada



Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah serta berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat pernikahan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Fathur Rahman bin Jumansyah) dengan Pemohon II (Weni Dahlia binti Mustafa) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Timur;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Bahrul, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Bahrul Maji, S.HI.

Hakim Anggota II

T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Roby Rivaldo, SH.

Hal. 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Meterai		6.000,-
Jumlah	Rp	261.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman